

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 005/SK/R/UI/2008

Tentang

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Indonesia terdapat waktu libur antara akhir semester genap dan awal semester gasal tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan;
 - b. bahwa banyaknya masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek agar dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan, dan
 - c. bahwa masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012, dan
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER
PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8--10 minggu kuliah ekivalen dengan 12--14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1--2 minggu kegiatan penilaian;
- (2) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester pendek sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek di Universitas Indonesia adalah:

- a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester dengan program kegiatan akademik agar dapat mempercepat kelulusan;
- b. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.

BAB III SIFAT

Pasal 3

Penyelenggaraan semester pendek tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi.

BAB IV
BEBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

Beban satuan kredit semester (SKS) maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS.

Pasal 5

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing fakultas/program studi;
- (2) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan.

BAB V
PESERTA
Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap;
- (2) Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester pendek;
- (3) Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester pendek.

BAB VI
BIAYA
Pasal 7

Biaya untuk mengikuti perkuliahan pada semester pendek ditentukan oleh masing-masing fakultas/program pascasarjana, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
PENCATATAN
Pasal 8

Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek, akan diadministrasikan pada semester pendek.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 222/SK/R/UI/2003 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Pendek di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Rektor

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP. 131 881 133